

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran administrasi pembukaan lahan kavlingan di lahan pertanian di Kota Metro sudah mencapai 6 ha atau 26,55% dari seluruh perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi pembukaan lahan kavlingan di wilayah Kota Metro, sehingga perlu Kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian terutama sawah beririgasi teknis harus benar-benar terintegrasi dengan rencana pengembangan tata ruang wilayah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerapan mekanisme pengarah lokasi pembangunan, perizinan, serta penyelesaian administrasi pertanahan.
2. Penegakan hukum terkait alih fungsi lahan pertanian belum efektif karena banyaknya kendala baik menyangkut kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak alih fungsi lahan pertanian namun mereka terus menerus melakukan alih fungsi baik secara alami (berkembang dengan sendirinya) maupun yang dilakukan oleh pengembang. Kurangnya sosialisasi perda RT RW Kota Metro.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran aktif Pemerintah Kota Metro dari Ketua RT, Ketua RW, dan kelurahan, kecamatan untuk mencegah dengan pengawasan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kota Metro.
2. Perlu dirancang desain tata ruang Kota Metro yang memungkinkan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di pinggir jalan dan di belakangnya dipertahankan untuk tanah pertanian.